

## BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Ruang Lingkup tanggung jawab Perusahaan angkutan kapal perairan pedalaman terhadap pengguna jasa angkutan jika terjadi kecelakaan dalam praktek/ kebiasaan terdapat 2 (dua) macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab semenjak barang muatan atau penumpang dilepas di lambung kapal pelabuhan muat dan berakhir hingga pelabuhan tujuan, dan diawali semenjak barang masuk gudang *shipping company* pelabuhan muat berakhir hingga gudang *shipping company* di pelabuhan tujuan hingga barang diserahkan pengirim atau pemilik. Terkait pembebasan tanggung jawab pengangkut juga ditegaskan dalam Pasal 470 WvK yang menggariskan bahwa pengangkut berwenang untuk mensyaratkan bahwa ia tidak akan bertanggung jawab dari suatu jumlah tertentu atas tiap barang yang diangkut, kecuali bila kepadanya diberitahukan tentang sifat dan nilai barangnya sebelum atau pada waktu penerimaan. Selain di dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai pertanggungjawaban ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang perkapalan berdasarkan Pasal 40 yang menyebutkan Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya

dan Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Perusahaan pengangkut dapat dibebaskan dari beban pertanggung jawaban dengan persyaratan perusahaan pengangkut dapat membuktikan kerugian yang ada bukan disebabkan oleh kesalahannya Pasal 41 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

2. Kapal yang layak untuk melakukan pengangkutan harus dalam keadaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dimana dari semua standar tersebut disimpulkan bahwa syarat utamanya yaitu :

- a. Persyaratan kapal;
- b. Persyaratan SDM;
- c. Persyaratan pengoperasiannya;
- d. Pengaruh faktor external terhadap pengoperasian kapal.

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kapal, maka kapal harus memenuhi semua persyaratan mengenai keselamatan berdasarkan aturan-aturan yang diatur baik sesuai aturan nasional maupun Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

## **B. SARAN**

1. Perusahaan pengangkutan kapal dalam mengoperasikan Kapalnya perlu memenuhi semua standar kelayakan kapal yang telah ditentukan oleh Pemerintah melalui regulasi nasional maupun sesuai konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia;
2. Pemerintah selaku pengawas dan pemberi izin sebuah kapal untuk beroperasi dan dianggap layak, pemerintah harus tegas dan siaga dalam pengawasan dan harus lebih teliti dalam memberikan izin.
3. Pengawas Pelabuhan perlu secara berintegritas untuk melakukan pemeriksaan dengan cermat agar setiap kapal yang dioperasikan telah memenuhi standar kelayakan kapal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur:

- Abdulkadir Muhamad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981, *Simposium Hukum Angkutan Darat dan Laut*, Bina cipta, Semarang,.
- Herman a. Carel Lawalata, 1993, *Kososemen dan Forwarding Agency Cet. I*, Jakarta : Aksara Baru.
- James E.Krier, 1970, Enviromental Litigation and The Burden of Proof, dalam Malcom F.Baldwin and James K. Page, *Law and the Environment*, Walker Publising Company, New York.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Komar Kantaatmadja, 1981, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Alumni, Bandung.
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, Pasca Sarjana.
- Khoirul Huda M, 2013, *Kapal Laut Dalam Industri Pelayaran Di Indonesia*, Penerbit Brilliant, Surabaya.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Penerbit Citra Aditya, Bandung. Press, Yogyakarta.
- Purwosutjipto H.M.N, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonseia*, Penerbit FH UII.
- Soekardono R, 1996, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Syamsudin M, 2007, Urgensi Perlindungan Hukum Pelaut Indonesia Menghadapi Berbagai Permasalahan Global, Semarang: Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. II, No. 1.

Saefullah Wiradipradja E, 1989, Tanggung Jawab Pengangkutan dalam Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, Penerbit liberty, Yogyakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wiwoho Soedjono, 1986, *Hukum Laut Khusus Tentang pengangkutan Barang*, Penerbit Liberty Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi:**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad 1847 Nomor. 23 Tentang Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 64. Sekertariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1. Sekertariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekertariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73. Sekrtariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26. Sekertariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 52 Tahun 2012 Tentang Alur-pelayaran Sungai dan Danau. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayaran Penumpang Angkutan Laut. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang pengukuran kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283)  
Tonnage Measurement 1966.

Load Line Convention 1966.

Collreg 1972 (Collision Regulation).

Marpol 173/78 dan protocol-protocolnya.

SOLAS 1974 (Safety Of Life At Sea) dan amandemen-amandemennya.

ILO No.147 Tahun 1976 tentang Minimum Standar Kerja bagi Awak Kapal Niaga.

STCW 1978 Amandemen 95.

ILO Convention No.185 Tahun 2008 tentang SID (Seafarers Identification Document) yang telah diratifikasi berdasarkan UU No.1 Tahun 2009.

**Sumber Lain:**

Husseyin Umar M, 1994, Aspek Hukum Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan Laut, Makalah pada Seminar Nasional Hukum Pelayaran Tanggal 17-18 Januari 1994 di Jakarta.

Hasil Wawancara dengan Perusahaan Kapal, Bapak Eka Indra Jaya, Tanggal 31 Oktober 2016, Pukul 13:00 Wita